



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 1044114224020001

Nilai : IDR. 125.707.500,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA, Alamat : JL. PATUHA RAYA BLOK 13 NO. 20, KEL. KAYURINGIN JAYA, BEKASI sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok G No.6, Jl. Boulevard Artha Gading - Jakarta Utara 14240 Telp. 021-4514038 / 24520189 Fax. 021- 4514043 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja MAHKAMAH KONSTITUSI RI, Alamat : Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 125.707.500,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Habis Pakai Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Negara Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2024 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. SPPBJ : No. 31.10/PBJ/MK/2024 Tanggal 02 Februari 2024 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 331 (TIGA RATUS TIGA PULUH SATU) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Jakarta Utara pada tanggal 05 Februari 2024

PRINCIPAL
PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA



Uli Tihar Manurung
Direktur

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



JATMIKO JP
KEPALA CABANG